

POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG BALI SERTA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA

Nandika Prayoga Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikaprayogawijaya@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Hasil penelitian ini dibutuhkan agar bisa mengungkapkan dan menyampaikan wawasan tentang Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung serta faktor pendukung Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung yang sumbernya berasal di Potensi Pajak daerah. Data dipergunakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris, data yang dipergunakan di penulisan laporan ini melibatkan penggunaan data yg telah ada yang pada ambil dari Kajian perihal proyeksi Pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Studi ini memberitau asal pendapatan negara terdiri dari berbagai sektor, salah satunya ialah pajak. Pajak ialah asal penerimaan negara yang berperan aktif pada pembangunan nasional sebab merupakan penerimaan krusial dipergunakan buat biaya pengeluaran negara, pengeluaran rutin juga pembangunan. Pembangunan suatu wilayah ialah salah satu sub-sistem berasal dari pembangunan nasional yang mencakup banyak sekali kehidupan berbangsa serta bernegara. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi Pendapatan orisinil wilayah diantaranya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Penambahan rakyat ialah hal diperlukan, serta menjadi unsur krusial yang bisa menaikkan pembangunan serta kenaikan ekonomi. Inflasi pada Kota mendeskripsikan adanya masalah ekonomi, jika inflasi itu dibiarkan begitu saja, tanpa diperbaiki akan berdampak terhadap ekonomi.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Outcomes from this observe are predicted be able to explain and provide insight into the Regional Original Revenue of Badung Regency and the supporting factors of the Regional Original Income of Badung Regency which are sourced from the Potential of Regional Taxes. The statistics used on this examine is secondary information, the data used in writing this report involves the use of existing data taken from the Study of Projected Local Revenue (PAD) of Badung Regency. The consequences of the examine display that the source of state revenue consists of many sectors, one of which is tax. Tax is a source of state sales that plays an active role in national development because it is one of the dominant sources of revenue to be able to be used to finance state expenditures, both recurring expenditures and development fees. The development of an area is one of the sub-systems of national development which includes various national and state lives. Some of the factors that could affect regional authentic earnings include government spending reflecting government policies. Population growth is something that is needed, and not a problem, but as an important element that can stimulate economic development and growth. The existence of inflation in the city illustrates the existence of economic turmoil, if inflation is left unchecked it is go in to have effect to economy.

Keywords: Tax, Local Tax, Local Revenue.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Asal pendapatan negara terdiri asal berbagai hal, diantaranya satunya adalah pajak. Pajak ialah asal dari penerimaan negara yang berperan aktif pada pembangunan nasional sebab pendapatan krusial akan dipergunakan buat biayai belanja negara, juga pembiayaan pembangunan.¹Pembangunan suatu wilayah artinya satu dari sub-sistem berasal dari pembangunan nasional, meliputi berbagai kehidupan berbangsa bernegara. Perubahan internal yang terjadi adalah berlakunya otonomi daerah sejak awal tahun 1999 diatur di "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah" di perkirakan akan memberi dampak cukup luas dalam pembangunan di daerah terutama. Kebijakan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pengelolaan pembangunan pada tiap wilayah.

UU No.1 Tahun 2002 ini mengatur tentang kaitan keuangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ialah merupakan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak serta kewajiban keuangan antara pemerintah pusat serta pmda yang akan dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel serta selaras berdasarkan undang-undang". Penyerahan sebagai wewenang pada rangka desentralisasi, tentunya wajib adanya penyerahan serta pembiayaan pengalihan. Asal pembiayaan paling krusial yaitu asal pembiayaan di kenal menggunakan istilah (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Adapun asal-sumber (PAD) Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali antara lain:

1. Pajak pada Daerah
2. Retribusi pada Daerah
3. Hasil Perusahaan Punya Daerah serta Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
4. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah

Agar pendapatan menacapai target, perlu ditingkatkan terus pencerahan serta ketaatan rakyat wajib Pajak buat mencangkup kewajiban pajak sesuai adanya aturan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas, dapat di uraikan rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Apa saja potensi pajak daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung?
2. Apakah ada faktor-faktor pendukung lain Potensi Pajak Daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami Potensi Pajak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukungnya lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang sumbernya dari Potensi Pajak Daerah

¹ Finny Tania Rachdianti, Dkk. (2016). "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas"

2. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris artinya jenis penelitian hukum sosiologis serta bisa dikatakan menggunakan penelitian lapangan, yang memperhatikan aturan yang berlaku, yang sudah terdapat dalam kehidupan rakyat. Sumber utama informasi hukum yaitu memberi peneliti akses ke dokumen secara langsung. Sumber hukum primer adalah buku, studi, dan literatur ilmiah yang secara khusus membahas topik tersebut. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber bacaan atau tulisan yang mendukung pokok penelitian. Selain itu, materi dikumpulkan dengan menggunakan berbagai sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung bahan kajian yang sudah ada sebelumnya, Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan teknik inventarisasi peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum adalah deskriptif karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan pendapatan asli daerah kabupaten badung bali serta faktor-faktor pendukung lainnya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Pendapatan Daerah menggunakan pendekatan terukur serta rasional terhadap potensi pendapatan yang sudah ada. Berdasarkan struktur dan kontribusi sumber pendapatan daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar dalam porsi pendapatan daerah Kabupaten Badung². Potensi Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah terus digali secara optimal untuk diwujudkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, demikian pula dengan penggalian potensi Retribusi Daerah. Selain dengan ekstensifikasi, upaya intensifikasi dan diversifikasi penggalian potensi dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan sumber daya keuangan dan sumber daya aparatur. UU No.1 Tahun 2022 ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi
2. Pengelolaan Transfer ke Daerah(TKD)
3. Pengelolaan belanja daerah
4. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah
5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi

² Rizqi Halim Hediaryah, Mohamad Khoiru Rusyd 2021. "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang".

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Kabupaten Badung mencakup daerah (7,43% dari luas Pulau Bali) seluas 418,52 km², Kabupaten Badung ialah salah satu dari delapan Kabupaten dan Kota di Bali, yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan meliputi, Abiansemal, Petang, Kuta Utara, Mengwi, Kuta Selatan, Kuta. Wilayah Bagian utara meliputi Kecamatan Abisansemal dan Petang, ialah daerah berudara sejuk pegunungan dengan sektor usaha perekonomian dan meliputi pertanian, perkebunan peternakan, yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara ialah daerah persawahan, perkantoran, pemukiman, berbatas dengan Kabupaten Tabanan, Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Bagian Selatan wilayah Kabupaten Badung meliputi Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan, yaitu berbatasan langsung Samudra Indonesia dengan dataran rendah pantai berpasir putih, sektor utama perekonomian meliputi jasa pariwisata dan perikanan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Badung dari wilayah Utara sampai dengan Selatan cukup bervariasi mulai dari wilayah pegunungan yang bercirikan agraris sampai dengan dataran rendah di Selatan yang bercirikan bahari. Potensi sumber daya alam ini merupakan aset yang tidak ternilai terutama dalam rangka pengembangan perekonomian di Kabupaten Badung. Potensi ialah kemampuan yang memiliki kemungkinan buat dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Kekuatan yang terdapat pada suatu Daerah mencakup seluruh aspek sumber daya alam dan manusia yang dapat ditingkatkan serta dikelola agar menghasilkan pendapatan daerah. Sebagai gambaran umum bahwa jasa pariwisata menjadi sektor usaha utama penggerak roda perekonomian di Kabupaten Badung. Sektor pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan dari dibukanya berbagai usaha pendukung jasa pariwisata seperti seperti hotel, restoran, hiburan, dan lainnya.

Selain wisata di daerah Kabupaten Badung sekarang, Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi juga dengan adanya "MICE (meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)" di daerah Kabupaten Badung seperti "KTT APEC", "Bali Democracy Forum (BDF)", "Penyelenggaraan Miss World", "KTT Perubahan Iklim dan acara besar lainnya, baik tingkat Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional". Penyelenggaraan acara acara besar menunjukkan wajah baik kepada Bali, Kabupaten Badung khususnya sebagai daerah tujuan berwisata nyaman, aman serta promosi kepada Negara-negara luar terhadap berbagai macam destinasi yang dimiliki.

3.1.1. Potensi Pajak Daerah

Pajak adalah sumber pembiayaan utama pada pembangunan nasional, demikian pula di Kabupaten Badung, Pajak Daerah adalah sumber krusial Pendapatan Asli Daerah dalam satu dekade terakhir. Perpajakan berarti bahwa iuran kepada Negara harus dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum secara langsung yang diwajibkan oleh undang-undang, dan bukan untuk kepentingan rakyat, tanpa menerima keuntungan pribadi secara langsung. Diperuntukkan untuk kebutuhan

nasional.³ Pajak dipungut sesuai tata cara- aturan buat menutup porto produksi barang serta jasa kolektif buat mencapai kesejahteraan untuk umum.

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel ialah Pajak pelayanan diberi dari hotel. Hotel ialah penyedia jasa fasilitas penginapan serta termasuk jasa lainnya yang terkait dan dipungut bayaran, yang meliputi pula losmen, motel, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, bungalow, tempat tinggal serta yang sama jenisnya, dan tempat tinggal yang isi kamarnya lebih dari 10 (bisa di sebut kos).

Objek Pajak Hotel ialah pelayanan yang diberi dari Hotel menggunakan pembayaran, juga jasa penunjang yang sifatnya memberi kemudahan dan ketenangan. Jasa penunjang dimaksud ialah fasilitas faksimile, telephone, internet, teleteks, fotokopi, setrika, cuci pakaian, transportasi, serta fasilitas homogen lainnya yang diberikan Hotel.

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 53 ayat 2 meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Klasifikasi hotel didasarkan pada laporan dari Wajib Pajak sebagai penerapan sistem penilaian diri yang digunakan dalam pengumpulan pajak daerah. Bali adalah wilayah tujuan wisata utama di Indonesia sehingga sektor pariwisata merupakan penggerak utama perekonomian di Bali, demikian pula dengan Kabupaten Badung, sektor utama penggerak perekonomian adalah jasa di bidang kepariwisataan. Jumlah kedatangan wisatawan yang makin naik berdampak juga pada peningkatan pendapatan Pajak Hotel. Potensi pajak hotel diukur dari tingkat penghunian kamar, jumlah kamar hotel, tarif pajak hotel, lama tinggal wisatawan dan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.

Peningkatan Pajak Hotel berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia yang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan menuju Bali ditargetkan sebanyak 4,4 juta wisatawan, sedangkan pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia ditargetkan mencapai 20 juta pengunjung.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah mengembangkan 10 destinasi baru tujuan wisata di luar Bali, selain itu Pemerintah juga telah menambah daftar Negara dapat fasilitas yang bebas visa berkunjung menuju Indonesia.

³Dr. Niru Anita Sinaga, SH, MH. (2016). "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma".

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran ialah pelayanan yang diberi dari restoran. Pelayanan yang diberi Restoran ada pada "UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 51 ayat 1" bahwa Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan /atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Usaha restoran merupakan usaha penunjang yang memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, usaha restoran sangat diminati baik oleh investor lokal maupun asing, karena besarnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Namun usaha ini perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah baik mengenai standar kualitas makanan, bahan baku makanan, dan penyajiannya.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ialah pajak dari adanya aktivitas hiburan. Hiburan merupakan seluruh jenis pertunjukan, tontonan, keramaian, permainan yang dinikmati serta diminta pembayaran, antara lain:

- a. filem
- b. tari, musik, pagelaran kesenian, busana
- c. binaraga, kontes kecantikan, serta jenis lain
- d. pameran
- e. karaoke, diskotik, klab malam serta jenis lain
- f. sirkus, sulap, serta akrobat
- g. golf, billiard, serta boling
- h. motor, pacuan kuda, serta permainan ketangkasan
- i. refleksi, panti pijat, spa/ mandi uap, sentra kebugaran, kompetisi olah raga

Tarif Pajak Hiburan secara umum adalah sebesar 10%, sedangkan untuk beberapa jenis hiburan diberlakukan tarif khusus pajak hiburan berupa mandi uap, spa, karaoke, diskotik, panti pijat, klab malam, ditetapkan sebesar 12,5%. Sedangkan untuk hiburan tradisional pajaknya ditetapkan sebesar 5%, khusus untuk hiburan kesenian tradisional yang dilakukan oleh desa adat, pajaknya sebesar 0%.

Perkembangan usaha pertunjukan di Kabupaten Badung cukup pesat seiring dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, selain dari sisi kuantitas, kualitas hiburan yang disajikan juga terus dibenahi dalam rangka persaingan dengan destinasi wisata global. Bahkan untuk Hiburan Spa, kualitasnya telah diakui oleh dunia internasional, ini dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang diterima diajang penilaian Spa seperti pada Tahun 2009 dalam Kegiatan Wellness Award yang diselenggarakan di Berlin, Jerman, Bali menerima penghargaan sebagai destinasi Spa terbaik di dunia selanjutnya Tahun 2015 dalam Kegiatan World Luxury Spa Award yang diadakan di Hong Kong, beberapa usaha Spa di bali juga menerima penghargaan sebagai destinasi Spa mewah terbaik di dunia.

4. Pajak Parkir

Pajak Parkir ialah pajak adanya tempat parkir diluar badan jalan, yang diadakan dengan menggunakan pokok usaha juga yang diadakan menjadi suatu usaha,

termasuk juga penyediaan kawasan penitipan motor. Parkir merupakan keadaan tidak berkiprah suatu kendaraan yang tidak bersifat ad interim. Kawasan Parkir ialah kawasan yang dikelola, dimiliki, disediakan, oleh pihak partikelir /atau penyelenggara. Tarif yang dikenakan yaitu sebesar 25%, berasal Dasar Pengenaan Pajak atau berasal dari jumlah penyeteroran atau yang seharusnya penyelenggara tempat Parkir.

5. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pemanfaatan air tanah atau pengambilan. Dikenakan tarif sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dimana Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kewenangan Pemda Kabupaten / Kota dalam menerbitkan NPAT telah beralih menjadi kewenangan Pemda Provinsi berdasarkan "Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah". Nilai Perolehan Air Tanah dihitung sambil mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- a. jenis asal air
- b. lokasi asal air
- c. tujuan dari pengambilan atau pemanfaatan dari air
- d. jumlah volume air yang akan diambil
- e. kualitas dari air
- f. taraf kerusakan dari lingkungan diakibatkan dari pengambilan air

Air Tanah adalah air yang terdapat di batuan di bawah permukaan tanah atau di dalam lapisan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak adalah pemanfaatan Air Tanah buat keperluan di dasar rumah tanga, pengairan pertanian, perikanan masyarakat, serta peribadatan.

6. Pajak Reklame

Pajak Reklame artinya pajak atas penyelenggaraan reklame, jenis reklame yang diatur pada Perda Kabupaten Badung No.18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yaitu:

- a. advertensi billboard /papan/megatron/videotron
- b. advertensi kain
- c. advertensi stiker, melekat
- d. advertensi selebaran
- e. advertensi berjalan yang ada pada kendaraan
- f. advertensi udara
- g. advertensi apung
- h. advertensi suara
- i. reklame peragaan serta filem/slide

Potensi pajak pada reklame diukur berdasarkan jenis reklame dan nilai pada sewa reklame (NSR), selanjutnya tarif yang dikenakan adalah 25% dari Nila Sewa Reklame. Penyelenggaraan reklame adalah obyek pengenaan Pajak Reklame, dimana penyelenggaraan reklame harus didasarkan pada ijin penyelenggaraan reklame. Kewenangan penerbitan ijin penyelenggaraan reklame saat ini berada pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sedangkan kewenangan penerbitan (NPWPD) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pengendalian kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam dari permukaan bumi untuk digunakan. Tidak ada daerah di Provinsi Badung yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan, sehingga potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Badung tidak tinggi.

8. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan energi listrik, yang didapatkan sendiri ataupun juga didapatkan berasal dari sumber yang lain. Pemungutan pada Pajak Penerangan Jalan didasarkan pada Perda No.19 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan memiliki tarif sebesar 5%, saat ini hanya ada satu wajib pajak yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), potensi penggunaan sumber tenaga listrik baik dari industri maupun perorangan dan badan usaha sampai saat ini belum ada di wilayah Kabupaten Badung. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dikerjasamakan dengan PT.PLN penyeteroran hasil penerimaan pajak beserta laporan pajak disampaikan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, perolehan hak tersebut antara lain:

a. pemindahan hak karena:

1. jual dan beli
2. tukar dan menukar
3. bantuan
4. hibah bantuan wasiat
5. warisan
6. pemasukan pada perseroan ataupun badan hukum lain
7. pemisahan yang haknya menyebabkan peralihan
8. penunjukan pada pembeli di lelang
9. pelaksanaan dari putusan hakim yang memiliki kekuatan yang berhukum tetap
10. penggabungan suatu usaha
11. peleburan suatu usaha
12. pemekaran suatu usaha
13. pemberian

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan divestasi hak
2. di luar divestasi hak

Kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan beralih kepada Pemda sejak Tahun 2011, sebelumnya adalah jenis Pajak yang dikumpul oleh Pemerintah Pusat⁴. Peralihan ini merupakan wujud desentralisasi fiskal

⁴ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. (2011). "Kajianyuridis Terhadap Beralihnya Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai".

dalam kegiatan memperluas wewenangans Pemda dalam memperoleh pajak, sehingga diharapkan Pemda mampu mengembangkan potensi pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan

10. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau digunakan oleh orang atau badan langsung, tidak termasuk areal yang digunakan untuk penghijauan, kehutanan, dan operasi pertambangan komersial. Kewenangan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Badung dimulai sejak peralihan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2013, dengan payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2012.

3.2. Faktor-Faktor Pendukung Lain Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan nasional merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil serta makmur. Aktivitas pembangunan negara yang berbeda yang fokus pada pemerataan pembangunan setiap daerah cenderung tetap lemah dalam hal penerimaan. Penetapan daerah otonom, instansi, dan kotamadya dengan yurisdiksi yang lebih luas. Yang tercantum pada "UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Adanya otonomi daerah menciptakan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi. "Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI". Pelaksanaan pada desentralisasi fiskal memberi kesempatan di pemda untuk secara efektif melaksanakan kewajiban mereka dengan menggunakan otonomi pengambilan keputusan dalam pemberian layanan sektor publik. Jika demikian, harus didukung asalkan tersedia sumber keuangan yang cukup dari pendapatan daerah sendiri.⁵

Pendapatan daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah dan mencerminkan derajat otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan awal suatu daerah, maka semakin baik kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dan semakin kecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah ada pada "UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Maka karena itu, wajar jika revitalisasi daerah dijadikan salah satu indikator revitalisasi daerah Anggaran pendapatan dan pengeluaran diperhitungkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi.

Pengeluaran pemerintah mengungkapkan prioritas pemerintah. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan pembelian barang dan jasa tercermin dalam implementasi kebijakan tersebut. Besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah dapat ditentukan dari seberapa banyak uang yang

⁵ Novianti Hendriyani. (2017). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (PAD) Pendapatan Asli Daerah, (Studi Kasus Pada Dppkad, Bappeda, Dan Bps Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2015)".

dikeluarkan untuk itu. Kompetisi negara bagian yang lebih tinggi relevan semakin besar dan lebih inklusif kegiatan negara terkait. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan penduduk diharapkan, bukan dilema, tetapi pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas penduduk dalam perekonomian ini menyebabkan gangguan perekonomian secara umum akibat permintaan barang dan jasa yang berlebihan. Ini biasanya dianggap inflasi. Adanya inflasi di perkotaan mencerminkan adanya gejolak ekonomi. Tingkat inflasi yang baik adalah kurang dari 10%, sehingga membiarkan inflasi tidak terkendali mempengaruhi perekonomian. Inflasi di atas 25% meningkatkan nilai komoditas dan mempengaruhi devaluasi rupiah.

4. Kesimpulan

Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menentukan sikap atau tindakan sehubungan dengan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan yang mencakup mengenai peraturan, tata cara, sistem, fungsi, hingga sanksi yang ada dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Kesadaran wajib pajak adalah tindakan seseorang yang dengan sukarela memberikan kontribusi berupa dana untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dan pembangunan negara.

Pengetahuan perpajakan para wajib pajak hendaknya menjadi tanggungjawab lembaga perpajakan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak, lembaga perpajakan mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP, KPP hingga Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dapat melakukan penyuluhan, seminar atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang belum melek pajak guna meningkatkan pengetahuan perpajakan yang juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat seperti pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana yang cukup maju dengan sosialisasi kepada masyarakat langsung bahwa semua hal yang mereka dapatkan diatas berasal dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga timbullah kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, Ni Kadek Puspita, and I. Made Endra Lesmana Putra. "Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 2 (2023)
- Oksep Adhayanto, Dkk. *Pemetaan Potensi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang*, (Tanjungpinang: Penerbit & Percetakan Samudra Biru, 2021)

Jurnal:

- Rachdianti, Finny Tania, Endang Siti Astuti, and Heru Susilo. "Pengaruh penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol 11, no. 1 (2016).
- Rizqi Halim Hediensyah, Mohamad Khoiru Rusyd. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sinaga, Niru Anita. "Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2018).
- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. (2011). Kajianyuridis Terhadap Beralihnya Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Devy Marienda Permatasari dan Devy Pusposari. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause, Dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Banyuwangi)
- Jotopurnomo Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
- Putra Bobby Fandhi dan Dwi Atmanto, dkk. (2013). "Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 10, no. 1
- Novianti Hendriyani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Studi Kasus Pada Dppkad, Bappeda, Dan Bps Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2012
Undang-Undang No. 28 Th 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah